

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh), meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjelaskan beberapa hukum mu'amalah sebagai media transaksi, karena kebutuhan manusia akan makanan yang berfungsi untuk menyelamatkan jiwa, demikian pula kebutuhan kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya.

Jual beli merupakan salah satu sarana yang ditetapkan Allah SWT agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.¹

Para ulama telah sepakat atas kebolehan jual beli, adapun qiyas menunjukkan bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain, baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak akan mendapatkannya kecuali melalui transaksi tukar menukar. Dengan demikian, jelaslah hikmah itu menuntut

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

dibolehkannya jual beli untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual, yaitu: orang yang sedang berakad, berhubungan dengan ijab dan qabul, barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, barang sudah ada pemiliknya, dan nilai tukar (harga barang).² Bagi yang beraqad harus memenuhi syarat: pertama, adanya saling rida di antara keduanya (penjual dan pembeli). Jadi, tidak sah dalam suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa haq (sesuatu yang diperbolehkan). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Namun demikian, apabila keterpaksaan tersebut adalah perkara yang haq (dibanarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagai contoh: seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa jual beli yang dilakukannya dinyatakan tetap sah.

Dari ayat di atas, demi kemaslahatan manusia dan untuk menghindari kemudharatan, Allah SWT telah mensyariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya mereka puas dalam urusannya dan bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari akad tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32-33.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), 147.

hasil yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.

Dalam transaksi jual beli, pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan yang harus dipilih, dalam fiqh mu'amalat disebut *khiyar*. Jumhur fuqahah (termasuk keempat Mazhab fiqh) sepakat menyatakan kebolehan *khiyar*. Fuqahah yang melarang beralasan, khiyar adalah kesamaran sedangkan jual beli adalah kepastian.⁴

Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, khiyar disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi khiyar ada dua macam, yaitu: kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti khiyar syarat dan ta'yin, dan syara' sendiri seperti *khiyar ru'yah* dan *aib*.⁵

⁴ Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasinya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 32.

⁵ *Ibid.*, 33.

Khiyar dalam jual beli maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar secara kebahasaan mengandung makna pilihan. Pilihan yang dimaksud adalah hak untuk memilih yang ada pada salah satu pihak atau kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan transaksi yang telah disetujui (disepakati) bersama. Pilihan untuk membatalkan dan atau meneruskan kesepakatan transaksi jual beli tersebut termasuk juga dengan menentukan pilihan antara barang-barang yang ditawarkan.⁶

Menurut Orin Oktasari dibolehkan khiyar dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya karena melihat dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja tanpa memperhatikan mutu dan kualitasnya. Jika, sekiranya bungkus tersebut sudah dibuka dan barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi bagi pembeli, kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sangat dibenci dalam agama, oleh sebab itu, khiyar sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷

Apabila terjadi jual beli dengan menyembunyikan aib dan berbohong tentang kondisi barang yang diperjual belikan seperti dalam praktik jual beli rengginang di Desa Prenduan, misalnya barang yang dipesan pembeli ternyata terdapat rengginang yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja akan

⁶ Fauzan Hanafi, "Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol: 14 No: 02, 2020, 86.

⁷ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Volume 4 Nomor 1 Januari, 2021, 31.

tetapi hal tersebut disembunyikan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh atas kepercayaan terhadap pembeli kepada penjual rengginang tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Dimana definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸

Sedangkan rengginang di Desa Prenduan merupakan salah satu produk home industri yang diproduksi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan. Penghasil Rengginang di Desa Prenduan terdapat lima tempat, dimana rata-rata telah relatif lama yakni 15 tahunan memproduksi rengginang. Setiap produsen selalu berlomba-lomba untuk menghasilkan rengginang yang berkualitas dengan rasa yang cukup diminati dan kemasan yang cukup menarik para konsumen, agar usaha Rengginang yang telah dihasilkan dapat berkembang atau minimal bisa bertahan dalam persaingan. Berkembang atau bertahannya suatu produksi salah satunya tergantung pada jumlah kontinuitas dan daya beli konsumen.

⁸ Dewa Gde Rudy dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Udayana, 2016), 13.

Rengginang adalah merupakan salah satu produk UMKM yang mempunyai peluang dikembangkan di daerah Prenduan. Rengginang pada awalnya berasal dari Jawa Barat dan Banten. Sebagai komoditi perdagangan, rengginang termasuk ke dalam jenis produk industri yang mempunyai potensi cukup baik. Pemasarannya rengginang sudah mulai berkembang baik di daerah-daerah pedesaan pada wilayah tertentu dan sampai kepada wilayah nasional.

Rangginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan, dibentuk bulat, dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng dalam minyak goreng dalam jumlah yang banyak. Agak berbeda dari jenis kerupuk lain yang umumnya terbuat dari adonan bahan yang dihaluskan seperti tepung tapioka atau tumbukan biji melinjo, jengkol dan biji jagung atau irisan umbi-umbian dan buah-buahan, rangginang tidak dihancurkan sehingga bentuk butiran beras ketannya masih tampak utuh.

Rengginang terbuat dari beras ketan putih sebagai bahan baku utama yang memiliki kandungan gizi kadar protein 6,81%, kadar lemak 0,19%, kadar serat 0,28%, dan kadar karbohidrat 76,24%. Kemudian juga terdapat bahan tambahan utama seperti lorjuk, ikan teri dan lain-lain yang memiliki kandungan nutrisi dengan komposisi protein 2,63%, lemak 1,06%, dan karbohidrat 70,22% sehingga sangat baik dikonsumsi sebagai camilan (makanan ringan) dan sumber energi.⁹

Pengembangan usaha ini sangat potensial dilihat dari aspek pasar, sumberdaya, dan cara memproduksinya. Berdasarkan aspek pemasaran, peminat rengginang sangat luas. Dari aspek sumberdaya, pengembangan usaha rengginang ini memungkinkan

⁹ Hopid dkk, "Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar pada Sentra Industri Rengginang Lorjuk di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Volume 5, Nomor 3, 2021, 188.

dilakukannya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan aspek produksi, usaha rakyat yang digeluti banyak warga ini mudah dilakukan tanpa mensyaratkan teknologi maupun peralatan yang canggih atau mahal.

Di balik meningkatnya permintaan konsumen akan rengginang terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam industri rengginang seperti keterbatasan modal dan pembinaan yang dilakukan masih kurang. Semua permasalahan yang terjadi pada industri rengginang dibutuhkan upaya atau solusi untuk mengatasinya agar industri ini tetap bertahan, berkembang dan maju di tengah persaingan industri pangan yang semakin kompetitif. Melihat persaingan industri rengginang yang semakin tinggi maka salah satu upaya mengatasi permasalahan di dalam jual beli yang bersifat kompleks.

Sementara menurut Ibu Nur Hasanah selaku konsumen rengginang pada saat berbelanja rengginang mengatakan bahwa untuk membeli rengginang di Desa Prenduan ini terdapat beberapa toko yang dapat dikunjungi, maka pembeli dapat memilih toko mana yang sekiranya menarik untuk dikunjungi, semuanya rata-rata menyediakan tempat yang bersih dan luas, hingga membuat nyaman dan dapat dipercaya, tempat yang strategis dalam menjual rengginang serta pelayan yang ada bersikap komunikatif sehingga bisa memilah dan memilih rengginang mana yang bisa dipilih sesuai dengan kemauan pembeli.¹⁰

Sebagaimana hasil observasi awal peneliti bahwa proses produksi rengginang di Desa Prenduan dilakukan secara sederhana atau tradisional oleh pemilik. Sehingga

¹⁰ Nur Hasanah, Konsumen Rengginang di Desa Prenduan Pragaan Sumenep, *wawancara langsung*, (Prenduan, 7 Februari 2022).

membutuhkan beberapa hari untuk menghasilkan rengginang yang siap untuk dijual. Bahan baku ketan yang susah di dapat sewaktu-waktu sehingga pemilik rengginang tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Modal yang sangat minim karena tidak adanya kerjasama yang dilakukan pemilik usaha rengginang membuat kendala dalam jual beli rengginang sehingga pemasaran pun hanya dilakukan dengan intraksi langsung dengan konsumen yang biasa dilakukan oleh pemilik atau karyawan. Karyawan yang dimiliki home industri rengginang di Desa Prenduan tidak banyak karena dalam pemasarannya tidak ada orang-orang khusus untuk mempromosikan penjualan produk rengginang tersebut.¹¹

Sesuai dengan berbagai permasalahan yang telah didipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ***“Konsep Khiyar dalam Jual Beli Rengginang di Desa Prenduan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”***.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berupa *research question* yang dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan?
2. Bagaimana konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Observasi Sistem Pemasaran dan Produksi Rengginang di Desa Prenduan, 7 Februari 2022. Jam 09.00 WIB.

Sesuai konteks serta fokus penelitian di atas, maka peneliti merangkai sebuah tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan.
2. Untuk mengetahui konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya ada suatu hal yang diharapkan oleh peneliti, maka dari itu sangat diperlukan kegunaan dari hasil penelitian ini. Berikut kegunaan dan harapan peneliti adalah :

1. Bagi pemilik rengginang di Desa Prenduan sebagai bahan pertimbangan pada penerapan konsep khiyar dalam jual beli perspektif hukum perlindungan konsumen
2. Pihak-pihak terkait para karyawan rengginang di Desa Prenduan sebagai bahan acuan dalam penerapan konsep khiyar dalam jual beli perspektif hukum perlindungan konsumen.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian, utamanya yang berkaitan dengan penerapan konsep khiyar dalam jual beli perspektif hukum perlindungan konsumen.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan referensi bagi yang membutuhkan tentang penerapan konsep khiyar dalam jual beli perspektif hukum perlindungan konsumen.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dan salah persepsi terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian ini, perlu kiranya peneliti

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Khiyar

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsep khiyar dalam jual beli rengginang adalah hak pilih bagi pembeli terhadap rengginang di Desa Prenduan.

2. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Jual beli dalam penelitian ini adalah kegiatan menukar rengginang dengan uang, agar dapat melepaskan hak kepemilikan dari rengginang kepada konsumen atas dasar saling merelakan.

3. Rengginang

Rengginang adalah sejenis [kerupuk](#) tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari, lalu digoreng panas dalam minyak goreng. Agak berbeda dari jenis kerupuk lain yang umumnya terbuat dari adonan bahan yang dihaluskan seperti [tepung tapioka](#) atau tumbukan biji [melinjo](#), rengginang tidak dihancurkan sehingga bentuk butiran ketannya masih tampak.¹⁴

4. Hukum Perlindungan Konsumen

¹² Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah ..*, 2.

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rengginang>, diakses 9 Maret 2022. Jam 14.00.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini perlindungan konsumen adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang mengatur dan melindungi pembeli rengginang serta berbagai masalah dalam mengkonsumsi produk rengginang.

Dari berbagai istilah yang telah peneliti paparkan di atas, maka yang dimaksud dengan konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen adalah hak memilih bagi pembeli terhadap rengginang di Desa Prenduan dalam kegiatan menukar rengginang dengan uang dengan aturan-aturan yang mengatur dan melindungi pembeli rengginang serta berbagai masalah dalam mengkonsumsi produk rengginang.

⁸ Dewa Gde Rudy dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen ...*, 2.